



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
Email: sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 6 Juli 2020

Nomor : 420/ 1895 -Dikdas/2020
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan kegiatan
pembelajaran tahun ajaran
2020/2021

Kepada
Sdr. **1. Pengawas Sekolah lingkup
Dinas Pendidikan Kota
Gunungsitoli**
**2. Ka. UPTD SMP/SD/ PAUD
lingkup Dinas Pendidikan Kota
Gunungsitoli**
di
Gunungsitoli

Sesuai Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 dan Nomor 440-882 Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 dimasa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Surat Edaran Sekjenkemdikbud Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, maka untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran tahun ajaran 2020/2021 bagi satuan pendidikan yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli selama pandemi COVID-19, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembukaan tahun ajaran 2020/2021 serentak dimulai tanggal 13 Juli 2020;
2. Penyelenggaraan pembelajaran menggunakan metode Belajar Dari Rumah melalui pendekatan Pembelajaran Jarak Jauh Luar Jaringan (PJJ-Luring);
3. Pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru pada minggu pertama pembukaan tahun ajaran ditiadakan dan diganti menjadi pertemuan dengan komite sekolah bersama orangtua/wali peserta didik untuk menjelaskan pola Pembelajaran Jarak Jauh Luar Jaringan (PJJ-Luring) sekaligus menyepakati jadwal pengambilan/pengembalian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)/Peserta RPPM untuk orangtua;
4. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing sebagai upaya pencegahan penularan

dan penyebaran COVID-19 dengan mempedomani daftar periksa sebagaimana standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

5. Setiap tenaga pendidik (guru kelas dan guru mata pelajaran/BK) wajib menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Luar Jaringan (RPPJJ-Luring)/ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM-Luring) dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)/Pesan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) untuk orangtua sebagaimana panduan yang telah disosialisasikan. Kelalaian penyusunan RPPJJ-Luring/RPPM-Luring dan LKPD/Pesan RPPM untuk orangtua dapat berpengaruh pada penyelenggaraan PJJ-Luring utamanya jadwal pengambilan/ pengembalian LKPD/Pesan RPPM oleh orangtua;
6. Pengawas Sekolah diharapkan secara intensif melaksanakan pemantauan tentang penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh Luar Jaringan (PJJ-Luring) di satuan pendidikan yang ada di wilayah kerjanya masing-masing dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,
KURNIA ZEBUA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196201131981031001

Tembusan:
Walikota Gunungsitoli (sebagai laporan)